

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM LEGISLASI
PERATURAN DESA**
(Studi Kasus Desa Kalipang Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang)

M. Rokib¹

Mohamad Isa Ansori²

¹rokibmoh5@gmail.com

²alfinizzadarzaki@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses legislasi Peraturan Desa (Perdes) Kalipang No. 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Desa Kalipang, yang terletak di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, merupakan desa dengan potensi agraris dan pesisir yang terus berkembang. Meskipun BPD tidak memiliki hak untuk mengusulkan rancangan peraturan desa, perannya sangat signifikan dalam memastikan peraturan desa yang disusun oleh Pemerintah Desa mencerminkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses legislasi ini terdiri dari tiga tahap utama: inisiasi, sosio-politis, dan yuridis, yang masing-masing melibatkan partisipasi aktif BPD dalam pengawasan, pemberian masukan, dan pengesahan peraturan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BPD berperan secara optimal dalam tahap sosio-politis dan yuridis, terdapat sejumlah kendala yang menghambat kelancaran proses legislasi, seperti komunikasi yang kurang efektif, rendahnya disposisi anggota BPD, serta koordinasi yang terbatas antara BPD dan Pemerintah Desa. Selain itu, lambatnya evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Rembang juga memperlambat pengesahan Perdes. Penelitian ini menyarankan beberapa langkah perbaikan, termasuk peningkatan komunikasi antar lembaga, penguatan komitmen anggota BPD, serta percepatan proses evaluasi dari pemerintah kabupaten untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses legislasi peraturan desa di masa depan.

Kata Kunci: BPD, legislasi, Peraturan Desa, APBDesa.

Pendahuluan

Desa adalah unit pemerintahan terkecil di Indonesia yang memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai mitra pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memainkan peran penting dalam membangun desa, terutama dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa (Perdes). Meskipun BPD memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan perwakilan masyarakat, pelaksanaannya masih menemui berbagai kendala. BPD diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam pembuatan peraturan desa, namun masalah koordinasi antara pemerintah desa dan BPD serta kurangnya sosialisasi menghambat efektivitasnya.

Desa Kalipang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang menjadi fokus penelitian ini untuk menilai peran BPD dalam legislasi peraturan desa, khususnya dalam proses

penyusunan, penetapan, dan pengawasan Perdes. Proses ini juga menghadapi tantangan dalam hal implementasi, yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan desa.

Kajian Teori

1. Peranan

Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan sosial seseorang dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah seseorang yang melakukan atau memiliki tanggung jawab tertentu dalam sebuah kelompok atau organisasi.¹ Peranan ini mencakup dua jenis harapan: pertama, harapan masyarakat terhadap pemegang peran, dan kedua, harapan pemegang peran terhadap masyarakat.² Soekanto (2017) menjelaskan bahwa peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari individu yang menduduki status sosial tertentu.³ Oleh karena itu, peranan tidak dapat dipisahkan dari kedudukan dan sangat dipengaruhi oleh norma yang berlaku dalam masyarakat.

Beberapa faktor yang memengaruhi peranan adalah norma yang mengikat individu dalam masyarakat dan konsep perilaku yang diharapkan oleh struktur sosial. Dalam konteks organisasi, peranan berkaitan dengan bagaimana individu menjalankan tugasnya sesuai dengan posisi atau kedudukannya dalam struktur tersebut.⁴

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah lembaga yang memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.⁵ BPD berperan dalam menyusun dan menetapkan peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja pemerintah desa. Dalam fungsinya, BPD bekerja sejajar dengan kepala desa dalam bentuk kemitraan yang didasarkan pada prinsip saling menghormati dan kerja sama yang harmonis.⁶ BPD juga berperan dalam mengawasi dan menyatakan pendapat terhadap pelaksanaan pemerintah desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.⁷

Berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016, BPD memiliki kewajiban untuk menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan

¹ Ade, (2014). *Peran Sosial dalam Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Sosial, hlm. 13

² Syah, (2014). *Teori Peranan dalam Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, hlm. 43.

³ Soekanto, (2017). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 243-244.

⁴ Ali, (2002). *Dasar-dasar Ilmu Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 464.

⁵ Suhardono, (2016). *Manajemen Peran dalam Organisasi*. Jakarta: Erlangga, hlm. 7-9.

⁶ Saibani, (2015). *Struktur dan Fungsi BPD dalam Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Gama Press, hlm. 49

⁷ Wasistiono, (2006). *Filosofi Hubungan Kemitraan Pemerintah Desa dan BPD*.

pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. BPD juga berhak untuk mengawasi dan meminta keterangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Peraturan Desa

Peraturan Desa (Perdes) adalah produk hukum yang dibentuk oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disetujui bersama dengan BPD. Peraturan Desa berfungsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mempertimbangkan kondisi sosial budaya setempat. Pembuatan peraturan desa harus berdasarkan pada dasar filosofis, sosiologis, yuridis, dan hukum yang menjamin keberterimaan serta keberhasilannya dalam masyarakat.⁸

4. Proses Legislasi Peraturan Desa

Proses pembuatan Peraturan Desa umumnya melalui tiga tahap utama: Tahap Inisiasi (Pengusulan dan Perumusan): Pada tahap ini, ide untuk membuat peraturan desa dapat datang dari pemerintah desa atau BPD. Setelah disetujui oleh rapat, rancangan peraturan desa diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk dibahas lebih lanjut. Tahap Sosio-Politis (Pembahasan): Rancangan peraturan desa yang telah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan pihak terkait lainnya. Konsultasi ini bertujuan agar peraturan desa yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat. Tahap Yuridis (Pengesahan dan Penetapan): Setelah mendapat persetujuan dari semua pihak, peraturan desa disahkan dan diundangkan. Kepala Desa kemudian menyampaikan peraturan desa yang telah ditetapkan kepada masyarakat melalui Lembaran Desa.⁹

Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses legislasi peraturan desa di Desa Kalipang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, yaitu dari 24 Agustus hingga 24 September 2024, di Desa Kalipang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya masalah dalam pelaksanaan fungsi BPD yang tidak sesuai dengan legislasi peraturan desa yang berlaku.

Jenis Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mengutamakan pengumpulan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang

⁸ Hamzah Halim, (2009). *Pembuatan Peraturan Desa: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta, hlm. 12.

⁹ Solekhan, (2012). *Proses Legislasi Peraturan Desa*. Jakarta: Kencana, hlm. 68.

diamati dari informan terkait dengan peran BPD dalam legislasi peraturan desa.¹⁰ Tipe Penelitian: Penelitian ini merupakan tipe deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan fungsi legislasi oleh BPD di Desa Kalipang.¹¹ Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data¹²: Data Primer: Diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait dan observasi langsung terhadap objek penelitian. Data Sekunder: Diperoleh dari buku, literatur, dokumen, majalah, dan catatan perkuliahan yang relevan dengan topik penelitian.

Informan yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari tujuh orang, yang meliputi Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, anggota BPD, Kepala Desa, Sekdes, Bendahara Desa, dan tokoh masyarakat. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan memilih informan yang dianggap memiliki informasi penting dan relevan dengan masalah penelitian.¹³ Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama:¹⁴ Observasi: Pengamatan langsung di lapangan terkait dengan pelaksanaan fungsi BPD. Wawancara: Tanya jawab langsung dengan informan untuk memperoleh informasi mendalam tentang proses legislasi peraturan desa. Dokumentasi: Mengumpulkan catatan resmi, dokumen, dan arsip yang relevan dengan objek penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Proses analisis tidak selalu dilakukan setelah data terkumpul, melainkan dilakukan secara simultan selama proses pengumpulan data. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikumpulkan dan dianalisis bersama-sama untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik validasi data, yang melibatkan triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, atau waktu yang berbeda. Beberapa langkah triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi. Membandingkan pernyataan umum dengan pernyataan pribadi informan. Membandingkan pernyataan informan pada waktu yang berbeda. Membandingkan pendapat dari berbagai kelompok masyarakat dan pejabat desa. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang relevan. Dengan cara ini,

¹⁰ Sujarweni, V.W. (2014). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Pustaka Pelajar

¹¹ Juliansyah, M. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Rajawali Press

¹² Abdul Kadir, (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Pustaka Pelajar.

¹³ Sukandarrumidi, I. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta

¹⁴ Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Kualitatif e& Kuantitatif*. Alfabeta.

keabsahan data penelitian dapat dipastikan, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan valid.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bentuk-Bentuk Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Peranan BPD Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa

BPD berperan dalam merumuskan kebijakan pembangunan, termasuk APBDesa, dan memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Melalui forum-forum seperti Musbangdes dan rembug desa, BPD memastikan akuntabilitas dan transparansi. BPD juga membantu melestarikan adat istiadat seperti gotong royong, yang mendukung pembangunan desa. BPD di Desa Kalipang sudah berfungsi dengan baik dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembuatan peraturan desa.

2. Peranan BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

BPD menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan terkait pembangunan desa. BPD memperkenalkan otonomi daerah yang memberi ruang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi desa. Sebelum adanya BPD, partisipasi masyarakat terbatas karena LKMD hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Keberadaan BPD membawa perubahan signifikan dalam proses pembuatan kebijakan dan pembangunan desa.

3. Peranan BPD Dalam Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

BPD memainkan peran penting dalam pengawasan dan perencanaan pembangunan, termasuk proyek bantuan desa. Melalui kerjasama antara Kepala Desa dan BPD, proyek-proyek desa kini dilaksanakan lebih transparan dan melibatkan masyarakat. BPD juga berfungsi sebagai badan legislatif yang mengawasi kinerja Kepala Desa dan memberi ruang untuk diskusi terbuka jika ada ketidakpuasan. Keberadaan BPD telah memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memperkenalkan nilai-nilai demokrasi dan menyelesaikan masalah sesuai ketentuan desa.

4. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Proses legislasi Peraturan Desa Kalipang No. 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta tahapan-tahapan legislasi yang terjadi

di tingkat desa. Secara garis besar, pembahasan ini dibagi menjadi tiga tahapan besar, yaitu inisiasi, sosio-politis, dan yuridis.

- a. Tahap Inisiasi: Pada tahap ini, Pemerintah Desa Kalipang memulai proses dengan mengusulkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa, setelah mempertimbangkan kebutuhan desa untuk pengelolaan anggaran yang lebih baik. Pemerintah desa melakukan musyawarah di tingkat RT dan dusun untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat, yang kemudian disusun dalam rapat internal untuk menghasilkan rancangan awal peraturan desa. Meskipun BPD tidak memiliki hak untuk mengajukan usulan rancangan peraturan desa, mereka terlibat dalam proses penyusunan dan penetapan rancangan tersebut.
- b. Tahap Sosio-Politis: Pada tahap ini, rancangan peraturan desa yang sudah disusun diajukan kepada BPD Desa Kalipang untuk dibahas dan diberi masukan. Rapat internal BPD dilakukan untuk membahas rancangan tersebut, lalu diikuti dengan rapat gabungan antara BPD dan Pemerintah Desa untuk menyatukan pendapat dan menetapkan rancangan peraturan desa.
- c. Tahap Yuridis: Setelah disetujui dalam tahap sosio-politis, rancangan peraturan desa kemudian diteken dan disahkan oleh Kepala Desa Kalipang. Peraturan desa yang sudah disetujui akan diundangkan dalam bentuk Lembaran Desa sebagai peraturan yang berlaku di Desa Kalipang.

Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Kalipang Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif di desa, memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam proses pembuatan dan penetapan peraturan desa, termasuk dalam pembentukan Peraturan Desa Kalipang No. 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Peran ini dilakukan dengan mengikuti tiga tahapan legislasi yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu inisiasi, sosio-politis, dan yuridis.

1. Peran BPD dalam Tahap Inisiasi

Tahap inisiasi merupakan tahapan pertama dalam proses legislasi, yang diawali dengan pengumpulan aspirasi dari masyarakat. Dalam konteks Peraturan Desa Kalipang No. 3 Tahun 2024 tentang APBDesa, tahap ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Kalipang, yang bertanggung jawab untuk mengusulkan rancangan peraturan

desa (Ranperdes) yang akan dibahas bersama dengan BPD. Pada tahap ini, peran BPD belum secara langsung terlihat dalam pengusulan rancangan, karena sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (2), BPD tidak memiliki hak untuk mengusulkan rancangan peraturan desa.¹⁵ Meskipun demikian, BPD tetap memiliki peran penting dalam pengawasan proses pengumpulan aspirasi masyarakat. Melalui rapat dan musyawarah yang dilakukan di tingkat RT dan dusun, aspirasi masyarakat dihimpun oleh Pemerintah Desa, dan BPD harus memastikan bahwa semua aspirasi yang disampaikan telah dipertimbangkan dalam penyusunan Ranperdes.

Pernyataan Kepala Desa Kalipang, yang mengungkapkan pentingnya peraturan desa untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur desa, menunjukkan bahwa BPD meskipun tidak terlibat dalam tahap awal ini, tetap harus memastikan bahwa usulan yang diajukan oleh Pemerintah Desa benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Desa Kalipang. BPD tidak memiliki hak untuk mengusulkan peraturan desa, namun berperan sebagai pengawas dalam memastikan bahwa aspirasi masyarakat dihimpun dengan baik melalui musyawarah RT dan dusun. BPD bertugas memastikan keberlanjutan proses legislasi dengan menjadikan hasil musyawarah sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya.

2. Peran BPD dalam Tahap Sosio-Politis

Tahap sosio-politis merupakan tahap kedua dalam pembuatan peraturan desa, yang melibatkan pembahasan ranperdes oleh BPD dan Pemerintah Desa. Setelah Ranperdes diajukan oleh Pemerintah Desa, BPD berperan dalam membahas dan memberikan masukan mengenai rancangan peraturan tersebut. BPD Desa Kalipang memegang peran strategis dalam rapat internal dan rapat gabungan untuk membahas Ranperdes. Dalam rapat internal, BPD berperan dalam menyusun posisi dan pendapat bersama mengenai rancangan yang diajukan. Hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan persepsi antara anggota BPD yang dapat menghambat kelancaran proses legislasi. Setelah itu, hasil rapat internal dibawa ke rapat gabungan yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan tokoh masyarakat.

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 111 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyebutkan bahwa BPD memiliki kewenangan untuk memberi masukan dan menetapkan rancangan peraturan desa bersama dengan Pemerintah Desa, namun tidak dapat mengusulkan rancangan peraturan desa.

Penting untuk dicatat bahwa dalam tahap ini, musyawarah mufakat digunakan sebagai metode pengambilan keputusan, di mana BPD dan Pemerintah Desa berdiskusi untuk mencapai kesepakatan tentang isi Ranperdes. Sebagai lembaga legislatif, BPD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Ranperdes yang dihasilkan benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat desa, khususnya dalam pengalokasian anggaran desa. BPD sebagai fasilitator dalam pertemuan antara Pemerintah Desa dan masyarakat untuk menyusun peraturan yang lebih inklusif. Peran BPD dalam memberikan masukan yang konstruktif terhadap rancangan peraturan desa, untuk memastikan bahwa peraturan tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat. Proses musyawarah mufakat antara BPD dan Pemerintah Desa menjadi metode utama dalam pengambilan keputusan.

3. Peran BPD dalam Tahap Yuridis

Tahap yuridis merupakan tahapan terakhir dalam pembuatan peraturan desa, yang melibatkan penetapan peraturan desa yang telah disetujui sebelumnya menjadi peraturan desa yang sah. Dalam tahap ini, BPD bersama dengan Pemerintah Desa menetapkan Ranperdes menjadi peraturan desa yang diundangkan. Pada tahap ini, BPD memiliki peran untuk memastikan bahwa Ranperdes yang telah disetujui memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. BPD juga berfungsi untuk mengawasi proses pengesahan oleh Kepala Desa dan memastikan bahwa hasil dari rapat gabungan tersebut diimplementasikan dalam bentuk peraturan yang sah secara hukum.

Setelah proses pengesahan, Kepala Desa Kalipang memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan peraturan desa tersebut dalam bentuk Lembaran Desa, agar peraturan desa dapat diberlakukan secara resmi. BPD memastikan bahwa Ranperdes yang sudah disetujui tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang lebih tinggi. BPD memiliki tanggung jawab untuk mengawasi tahap pengesahan dan memastikan bahwa peraturan desa diundangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahap ini berfokus pada formalitas dan legalitas dari peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati.

Evaluasi Peran BPD dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Kalipang No. 3 Tahun 2024

Meskipun BPD Desa Kalipang tidak memiliki hak untuk mengajukan rancangan peraturan desa pada tahap inisiasi, peran BPD sangat vital dalam tahap-tahap selanjutnya, khususnya dalam tahap sosio-politis dan yuridis. BPD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rancangan peraturan desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sudah mempertimbangkan kepentingan masyarakat desa dengan baik dan benar.

Pada tahap sosio-politis, BPD memberikan masukan yang konstruktif untuk memastikan bahwa rancangan peraturan desa dapat diterima oleh seluruh pihak, terutama masyarakat yang diwakili oleh BPD. Pada tahap yuridis, BPD bertugas untuk memastikan bahwa peraturan desa yang sudah disetujui sah secara hukum dan dapat diberlakukan di desa. Secara keseluruhan, BPD Desa Kalipang berperan secara optimal dalam setiap tahapan legislasi, meskipun ada beberapa keterbatasan dalam hak pengusulan rancangan peraturan desa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas peran BPD di masa depan, peran BPD sejak tahap awal dalam penyusunan rancangan peraturan desa sangat penting, agar proses legislasi dapat berjalan lebih efektif dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa.

1. Penyusunan Ranperdes

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) adalah tahap awal yang sangat krusial dalam pembentukan Peraturan Desa. Dalam hal ini, penyusunan Ranperdes Desa Kalipang tentang APBDesa No. 3 Tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan teknik perundang-undangan yang dikenal dengan istilah Legal Drafting. Proses ini dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalipang. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan teknik perundang-undangan yang benar menjadi dasar agar ranperdes yang disusun nantinya dapat sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

2. Penyerahan Ranperdes yang Telah Disetujui

Setelah melalui pembahasan dan musyawarah mufakat antara BPD dan Pemerintah Desa Kalipang, Ranperdes tentang APBDesa No. 3 Tahun 2024 disepakati. Pada saat ini, peran BPD sangat penting dalam melakukan pengawasan agar peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses Penyerahan Ranperdes: Ranperdes yang telah disetujui pada rapat gabungan diserahkan oleh Ketua BPD, MR, kepada Kepala Desa Kalipang, KZ. Proses penyerahan ini dilakukan dalam waktu dua hari setelah kesepakatan dicapai, dan setelah itu

Ranperdes tersebut akan mengalami perubahan atau penyempurnaan sesuai dengan hasil rapat pembahasan.

Tantangan dalam Penyerahan Ranperdes: Proses penyerahan yang dilakukan setelah rapat penting ini mencerminkan adanya mekanisme yang terstruktur dan membutuhkan waktu untuk memastikan kesesuaian antara apa yang telah disepakati dengan peraturan yang disusun. Namun, meskipun sudah disepakati, adanya kebutuhan untuk penyerahan ulang dan perubahan menunjukkan bahwa ada tahapan revisi yang harus dijalani sebelum disahkan.

3. Penetapan dan Pengesahan Peraturan Desa

Pada tahap ini, Ranperdes yang telah disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa Kalipang akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Perdes). Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Ketua BPD, MR, proses penetapan dan pengesahan Perdes Kalipang No. 3 Tahun 2024 mengalami kendala waktu yang cukup lama. Alasan Keterlambatan Pengesahan: Keterlambatan ini disebabkan oleh revisi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap Ranperdes tersebut. Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan evaluasi terhadap Ranperdes APBDesa, yang menyebabkan prosesnya memakan waktu lebih lama. Proses evaluasi dan revisi dari tingkat Kabupaten ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam kecepatan pengesahan.

Setelah penetapan pada 14 Juli 2024, Kepala Desa KZ menandatangani Perdes tersebut, dan Sekretaris Desa AW melakukan pengundangan dalam Lembaran Desa Kalipang No. 3 Tahun 2024. Dengan diundangkannya Perdes, maka secara yuridis Peraturan Desa ini telah sah dan dapat diterapkan.

4. Kendala-Kendala yang Terjadi dalam Proses Legislasi Peraturan Desa

Beberapa kendala signifikan telah diidentifikasi selama proses pembuatan Peraturan Desa ini, antara lain:

a. Komunikasi yang Kurang Efektif

Komunikasi yang efektif antar anggota BPD, antara BPD dan Pemerintah Desa, serta antara BPD dan masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat. Seperti yang disampaikan oleh anggota BPD, meskipun ada komunikasi internal dalam BPD, namun komunikasi antara BPD dan Pemerintah Desa sering kali tidak cukup intens. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman bersama tentang urgensi dan isi peraturan desa. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan

komunikasi, baik secara formal melalui rapat, maupun secara informal melalui diskusi langsung.

b. Kurangnya Disposisi (Komitmen)

Disposisi atau komitmen dari anggota BPD juga menjadi faktor penghambat. Ketika ada hambatan dalam proses legislasi, seperti revisi dari Pemerintah Kabupaten atau perbedaan pandangan dalam musyawarah, terkadang anggota BPD tidak memiliki komitmen yang cukup untuk terus mendorong proses agar dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu anggota BPD yang mengungkapkan bahwa meskipun pembicaraan mengenai peraturan desa sudah dimulai, implementasinya belum dilaksanakan dengan baik.

c. Koordinasi yang Kurang Antara Pemerintah Desa dan BPD

Koordinasi yang buruk antara Pemerintah Desa dan BPD menjadi faktor penghambat lain dalam proses legislasi. Dalam beberapa kesempatan, BPD tidak dilibatkan dalam musyawarah pengumpulan aspirasi masyarakat, yang seharusnya menjadi bagian dari tugas BPD sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat. Hal ini menyebabkan proses pembuatan peraturan desa menjadi tidak sepenuhnya inklusif, karena suara masyarakat yang mewakili BPD tidak sepenuhnya masuk dalam perencanaan APBDesa.

d. Lambatnya Evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Rembang

Evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Rembang, khususnya dari Camat Kecamatan Sarang, juga menjadi faktor yang mempengaruhi lambatnya pengesahan peraturan desa. Evaluasi yang terlambat dari pemerintah kabupaten menyebabkan Perdes ini baru bisa disahkan pada 14 Juli 2024, jauh setelah proses awal dimulai. Revisi yang diminta oleh Pemerintah Kabupaten menunjukkan adanya ketidakcocokan antara dokumen Ranperdes dan standar atau ketentuan yang diatur di tingkat kabupaten, yang akhirnya memperpanjang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses legislasi.

Kesimpulan

Proses pembentukan Peraturan Desa Kalipang No. 3 Tahun 2024 tentang APBDesa menunjukkan pentingnya kolaborasi antara BPD, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Kabupaten. Kendala yang terjadi, seperti komunikasi yang kurang efektif, kurangnya

disposisi atau komitmen, dan lambatnya proses evaluasi dari pemerintah kabupaten, menghambat kelancaran proses legislasi.

Untuk memperbaiki hal ini, beberapa langkah yang dapat diambil adalah:

- a. Meningkatkan komunikasi antar anggota BPD, antara BPD dan Pemerintah Desa, serta antara BPD dan masyarakat.
- b. Memperkuat komitmen anggota BPD dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka secara tuntas.
- c. Meningkatkan koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa, termasuk mengikutsertakan BPD dalam setiap tahap musyawarah pengumpulan aspirasi masyarakat.
- d. Mendorong percepatan evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Rembang agar proses pengesahan Peraturan Desa tidak terhambat oleh evaluasi yang lambat.

Dengan adanya perbaikan dalam proses komunikasi, disposisi, dan koordinasi, proses legislasi peraturan desa ke depannya akan lebih cepat dan efisien, serta lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Daftar Pustaka

- Kadir, Abdul. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Ade, (2014). *Peran Sosial dalam Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Sosial.
- Ali, (2002). *Dasar-dasar Ilmu Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Halim, Hamzah(2009). *Pembuatan Peraturan Desa: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Juliansyah, M. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Rajawali Press
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 111 Tahun 2014 tentang **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)** menyebutkan bahwa BPD memiliki kewenangan untuk memberi masukan dan menetapkan rancangan peraturan desa bersama dengan Pemerintah Desa, namun tidak dapat mengusulkan rancangan peraturan desa.
- Saibani, (2015). *Struktur dan Fungsi BPD dalam Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Gama Press.
- Soekanto, (2017). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Solekhan, (2012). *Proses Legislasi Peraturan Desa*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Alfabeta.

- Suhardono, (2016). *Manajemen Peran dalam Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sujarweni, V.W. (2014). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Pustaka Pelajar
- Sukandarrumidi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta
- Syah, (2014). *Teori Peranan dalam Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Wasistiono, (2006). *Filosofi Hubungan Kemitraan Pemerintah Desa dan BPD*.